



PUTUSAN
Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Mrt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebo yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Khairuddin D, bertempat tinggal di Jl. RB Siagian RT 11 Kel. Pasir Putih

Kec. Jambi Selatan Kota Jambi, sebagai **Penggugat I**.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dedi Putra Rangkuti, Advokat pada kantor Hukum Rangkuti & Rekan, beralamat di Villa Ryan Permata jaya Blok F RT 019 RW 001 Kelurahan Manggis, Kecamatan Bathin III Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Maret 2021, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

1. **Jasman**, berkedudukan di pasar muara tebo rt 001 rw 001, Desa Muara Tebo, Kecamatan Tebo Tengah, Kab. Tebo, Jambi. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Leonardus Siahaan, SH dan Hishom Prastyo Akbar, S.H., M.H. beralamat di LDH & Partners, Jl. Sultan Thaha, Bedaro Rampak, Tebo Tengah, Kabupaten Tebo, Jambi berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 April 2021 sebagai **Tergugat I**;

2. **Pemerintah Ri cq Kementrian Agraria Dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Ri cq Kantor Wilayah Pertanahan Provinsi Jambi cq Kantor Pertanahan Kabupaten Tebo**, bertempat tinggal di komplek Perkantoran tebo km12 kabupaten tebo, Desa Sungai Alai, Kecamatan Tebo Tengah, Kab. Tebo, Jambi. Dalam hal ini diwakili Oleh Rizaldi, S.ST, Pandu Pramono, S.H., Wendi Remoza, S.H., dan Rifal Wahyu Romdlon, sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Halaman 1 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Mrt

Hakim Ketua



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 24 Maret 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebo pada tanggal 25 Maret 2021 dalam Register Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Mrt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat (Ahli waris dari almarhum mohammad dahlan dan almarhummah nursilah) mempunyai satu bidang dengan luas $\pm 57,2$ hektar yang terletak di KM 10 desa sungai alai kecamatan tebo tengah, kabupaten tebo provinsi jambi.dengan rincian tanah adalah sebagai berikut ± 22 hektar yang telah ditanami pohon karet telah diterbitkan izin atau surat oleh kepal agraria daerah merangin muara bungo dengan surat nomor : 18 / 978 / AGR 1965 tanggal 10 desember 1965 sedangkan sisanya lagi seluas $\pm 35,2$ hektar ditanami pohon karet belum diterbitkan izin atau surat.

Adapun batas – batas tanah tersebut adalah sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah : rimbo
 - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah : jalan raya
 - Sebelah timur berbatasan timur dengan tanah : anak sungai
 - Sebelah barat berbatasan dengan tanah : GCC
2. Bahwa penggugat (Ahli waris dari almarhum mohammad dahlan dan almarhummah nursilah) memperoleh tanah tersebut dari pemberian kedua orang tua kandungnya yang bernama almarhum mohammad dahlan dan almarhummah nursilah pada tahun 1982, sedangkan orang tua penggugat mendapatkan tanah tersebut dari orang tua kandung nursilah yaitu jahja jojong pada tahun 1966.kemudian jahja jojong memiliki tanah tersebut dengan cara membuka lahan perkebunan (tebang tebas) pada tahun 1950.
 3. Bahwa penggugat (Ahli waris dari almarhum mohammad dahlan dan almarhummah nursilah).menguasai tanah tersebut dari tahun 1982 sampai saat ini.
 4. Bahwa penggugat (Ahli waris dari almarhum mohammad dahlan dan almarhummah nursilah) dari tahun 2004 sampai tahun 2018 telah menjual dan menghibahkan Sebagian tanah tersebut sebanyak ± 94.225 m² ($\pm 9,4225$ hektar) dengan rincian nama – nama pembeli dan ukuran tanahnya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Mrt

Hakim Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Musa luas tanah 900 m² (lebar 15 m dan Panjang 60 m)
- Sainul luas tanah 900 m² (lebar 15 m dan Panjang 60 m)
- Ridwan luas tanah 1800 m² (lebar 30 m dan Panjang 60 m)
- Tuke luas tanah 600 m² (lebar 15 m dan Panjang 40 m)
- Sukma luas tanah 300 m² (lebar 20 m dan Panjang 15 m)
- Golkar luas tanah 900 m² (lebar 30 m dan Panjang 30 m)
- Sukandar luas tanah 1.800 m² (lebar 30 m dan Panjang 60 m)
- Sadoli luas tanah 600 m² (lebar 15 m dan Panjang 40 m)
- Zaki luas tanah 600 m² (lebar 15 m dan Panjang 40 m)
- Ahmad luas tanah 600 m² (lebar 15 m dan Panjang 40 m)
- Gunawan luas tanah 300 m² (lebar 15 m dan Panjang 20 m)
- Yuni luas tanah 600 m² (lebar 20 m dan Panjang 30 m)
- Bambang luas tanah 300 m² (lebar 20 m dan Panjang 15 m)
- Bonar luas tanah 300 m² (lebar 20 m dan Panjang 15 m)
- Samsul Hamid luas tanah 300 m² (lebar 20 m dan Panjang 15 m)
- Gatot luas tanah 600 m² (lebar 20 m dan Panjang 30 m)
- Eko luas tanah 600 m² (lebar 40 m dan Panjang 15 m)
- Sulastri Yanti 300 m² (lebar 20 m dan Panjang 15 m)
- Samsudin 300 m² (lebar 20 m dan Panjang 15 m)
- Kasino 300 m² (lebar 20 m dan Panjang 15 m)
- Rudi 300 m² (lebar 20 m dan Panjang 15 m)
- Marzuki 300 m² (lebar 20 m dan Panjang 15 m)
- Muslim 300 m² (lebar 20 m dan Panjang 15 m)
- Yesi 300 m² (lebar 20 m dan Panjang 15 m)
- Ris 600 m² (lebar 40 m dan Panjang 15 m)
- Rita 600 m² (lebar 20 m dan Panjang 30 m)
- Zuhriah 300 m² (lebar 20 m dan Panjang 15 m)
- Masrumin 300 m² (lebar 20 m dan Panjang 15 m)
- Dayah 300 m² (lebar 20 m dan Panjang 15 m)
- Nepi 300 m² (lebar 20 m dan Panjang 15 m)
- Refnita 600 m² (lebar 20 m dan Panjang 30 m)
- Anton 300 m² (lebar 20 m dan Panjang 15 m)
- Endrizal 300 m² (lebar 20 m dan Panjang 15 m)
- Asma 600 m² (lebar 40 m dan Panjang 15 m)
- Andri 600 m² (lebar 20 m dan Panjang 30 m)

Halaman 3 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Mrt

Hakim Ketua



- Misdan 300 m² (lebar 20 m dan Panjang 15 m)
- Narko 300 m² (lebar 20 m dan Panjang 15 m)
- Sukimin 300 m² (lebar 20 m dan Panjang 15 m)
- Devi Sri 300 m² (lebar 20 m dan Panjang 15 m)
- Syamsudin 600 m² (lebar 20 m dan Panjang 30 m)
- Mardi 600 m² (lebar 20 m dan Panjang 30 m)
- Hayah 300 m² (lebar 20 m dan Panjang 15 m)
- Sumardi 600 m² (lebar 20 m dan Panjang 30 m)
- Neti 300 m² (lebar 20 m dan Panjang 15 m)
- Ruswandi 300 m² (lebar 20 m dan Panjang 15 m)
- Fahmi 300 m² (lebar 20 m dan Panjang 15 m)
- Elvi 300 m² (lebar 20 m dan Panjang 15 m)
- Azmi 300 m² (lebar 20 m dan Panjang 15 m)
- Sudirman 900 m² (lebar 20 m dan Panjang 45 m)
- Joni 900 m² (lebar 20 m dan Panjang 45 m)
- Andri Mashuri 300 m² (lebar 20 m dan Panjang 15 m)
- Miji 300 m² (lebar 20 m dan Panjang 15 m)
- Siaan 300 m² (lebar 20 m dan Panjang 15 m)
- Suwarno 600 m² (lebar 20 m dan Panjang 30 m)
- Suwarno 600 m² (lebar 20 m dan Panjang 30 m)
- Riwayat 300 m² (lebar 20 m dan Panjang 15 m)
- Pudir 900 m² (lebar 30 m dan Panjang 30 m)
- Amin 300 m² (lebar 20 m dan Panjang 15 m)
- Ruslan 300 m² (lebar 20 m dan Panjang 15 m)
- Misbahudin 300 m² (lebar 20 m dan Panjang 15 m)
- Misran 300 m² (lebar 20 m dan Panjang 15 m)
- Deviandi 300 m² (lebar 20 m dan Panjang 15 m)
- Tri 900 m² (lebar 20 m dan Panjang 45 m)
- Ririn 300 m² (lebar 20 m dan Panjang 15 m)
- Heri 300 m² (lebar 20 m dan Panjang 15 m)
- Bujang T 300 m² (lebar 20 m dan Panjang 15 m)
- Rahmad Sidik 600 m² (lebar 20 m dan Panjang 30 m)
- Sri Wahyuni 600 m² (lebar 40 m dan Panjang 15 m)
- Resi 300 m² (lebar 20 m dan Panjang 15 m)
- Nur Aida 300 m² (lebar 20 m dan Panjang 15 m)

Halaman 4 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Mrt

Hakim Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Putri Nilam S 300 m² (lebar 20 m dan Panjang 15 m)
- Juli Drawulan 300 m² (lebar 20 m dan Panjang 15 m)
- Ahimsa Advanti 900 m² (lebar 20 m dan Panjang 45 m)
- Adi Sudanto 300 m² (lebar 20 m dan Panjang 15 m)
- Elvi Setriawan 300 m² (lebar 20 m dan Panjang 15 m)
- Ade Triawan 300 m² (lebar 20 m dan Panjang 15 m)
- Min Sari 600 m² (lebar 20 m dan Panjang 30 m)
- Baihaki 300 m² (lebar 20 m dan Panjang 15 m)
- Aben 900 m² (lebar 20 m dan Panjang 45 m)
- Samsul Bahri 300 m² (lebar 20 m dan Panjang 15 m)
- Arief Zunanda P 300 m² (lebar 20 m dan Panjang 15 m)
- Suyanto 300 m² (lebar 20 m dan Panjang 15 m)
- Suryani 300 m² (lebar 20 m dan Panjang 15 m)
- Rudini Febi W 300 m² (lebar 20 m dan Panjang 15 m)
- Masitoh 300 m² (lebar 20 m dan Panjang 15 m)
- Riki Apriadi 300 m² (lebar 20 m dan Panjang 15 m)
- Hikma Wati 300 m² (lebar 20 m dan Panjang 15 m)
- Ezi Zamora 600 m² (lebar 20 m dan Panjang 30 m)
- Sadam Husen 300 m² (lebar 20 m dan Panjang 15 m)
- Hadi Suryanto 300 m² (lebar 20 m dan Panjang 15 m)
- Siti 40.000 m² (lebar 400 m dan Panjang 100 m)
- Fauzana 10.000 m² (lebar 100 m dan Panjang 100 m)
- Riko Subroto 300 m² (lebar 20 m dan Panjang 15 m)
- Suwarno 500 m² (lebar 20 m dan Panjang 25 m)

Jumlah Yang Di Jual ± 91.900 m².

Dan Tanah Yang Di Hibahkan :

- Masjid 2.025 m² (lebar 45 m dan Panjang 45 m)
- Posyandu 300 m² (lebar 20 m dan Panjang 15 m)

Jumlah tanah yang di hibahkan ± 2.325 m²

Total Keseluruhan tanah yang di jual dan di hibahkan : ± 94.225 m²

5. Bahwa sisa dari penjualan tanah tersebut yang di jual oleh Penggugat (Ahli waris dari almarhum mohammad dahlan dan almarhumah nursilah) adalah 57,2 Ha – 94,225 m² = 47,775 Ha,Sebagian beberapa hektar dari tanah sisa milik penggugat tersebut, pada tahun 2019 ditanami tanaman pohon sawit dan Sampai saat ini

Halaman 5 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Mrt

Hakim Ketua



atau di masukannya gugatan ini tanah tersebut di kuasai oleh Penggugat (Ahli waris dari almarhum mohammad dahlan dan almarhummah nursilah).

6. Bahwa pada tahun 2019 bulan dan tanggalnya lupa untuk disebutkan tergugat 1 menguasai tanah dan membuat sertifikat hak milik terhadap Sebagian tanah Penggugat (Ahli waris dari almarhum mohammad dahlan dan almarhummah nursilah) yang berada di KM 10 Desa Sungai Alai, kecamatan tebo tengah, kabupaten tebo, provinsi jambi, seluas \pm 2 ha tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari Penggugat (Ahli waris dari almarhum mohammad dahlan dan almarhummah nursilah).

Adapun batas – batas tanah yang diserobot tergugat 1 seluas \pm 2 ha milik penggugat yaitu:

- Sebelah barat berbatasan dengan tanah renggo / eko
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah mamad
- Sebelah utara berbatasan dengan tanah wagimun
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah siti muslimah

7. Bahwa tanpa sepengetahuan dan tanpa izin Penggugat (Ahli waris dari almarhum mohammad dahlan dan almarhummah nursilah), Kemudian tergugat 2 menerbitkan sertifikat atas nama tergugat 1 pada tahun 2019 tanggal dan bulannya lupa untuk disebutkan.

8. Bahwa untuk menjamin keutuhan keselamatan tanah yang di sengketakan milik sah Penggugat (Ahli waris dari almarhum mohammad dahlan dan almarhummah nursilah) tersebut agar tidak sia – sia, Penggugat (Ahli waris dari almarhum mohammad dahlan dan almarhummah nursilah) dengan ini memohon agar yang mulia majelis hakim pengadilan negeri muara tebo yang terhormat meletakkan sah dan berharganya sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap objek yang di sengketakan.

9. Bahwa karena gugatan ini timbul dari perbuatan melawan (PMH) yang dilakukan oleh tergugat 1 dan tergugat 2, maka layak nya dihukum membayar perkara ini.

Berdasarkan seluruh uraian di atas, Penggugat memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Muara Tebo dan Yang Mulia Para Majelis Hakim

Halaman 6 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Mrt

Hakim Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Muara Tebo yang memeriksa, mengadili, dan memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan satu bidang tanah seluas ± 6 Ha (60.000 m^2) dengan sisa tanah seluas $\pm 24.290 \text{ m}^2$ ($\pm 2,4$ Ha) terletak di KM 9 Desa Sungai Alai Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Muara Tebo adalah Hak Milik Penggugat yang sah dibeli oleh Ayah Penggugat (Mohd Dachlan) dari Djarniah, Djarnaris, Rutias, dan Asmawati sebagai penjual tertanggal 3 Juni 1973, Dengan harga Rp 65.000.
3. Menyatakan tidak sahnya dan batal demi hukum peralihan atas tanah yang sah milik Penggugat yang di serobot Tergugat 1 (jasman).
4. Menyatakan bahwa Tergugat 1 (jasman), yang menguasai tanah seluas ± 2 ha yang telah dijelaskan di fundamentum petendi/ posita di poin 5 atas pengusaan tanah milik Penggugat yang diserobot Tergugat 1 (jasman) Adalah Perbuatan Melawan Hukum (PMH).
5. Menyatakan sertifikat hak milik yang diterbitkan tergugat 2 (**Pemerintah RI cq kementerian agraria dan tata ruang** / badan pertanahan nasional RI cq kantor wilayah pertanahan provinsi jambi cq kantor pertanahan kabupaten tebo) kepada tergugat 1 adalah cacat hukum dan tidak berkuat hukum mengikat.
6. Menghukum para-para tergugat yaitu Tergugat 1 (jasman) untuk menyerahkan tanah yang di sengkatakan pada saat ini secara sukarela atau baik-baik kepada Penggugat tanpa unsur kekerasan atau melawan hukum yang berlaku di Indonesia.
7. Menghukum Tergugat 1 (jasman), Tergugat 2 (**Pemerintah RI cq kementerian agraria dan tata ruang** / badan pertanahan nasional RI cq kantor wilayah pertanahan provinsi jambi cq kantor pertanahan kabupaten tebo) Untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini.

ATAU

Jika Yang Mulia Para Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Halaman 7 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Mrt

Hakim Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah Surat Gugatan ini saya sampaikan atas perhatian yang Mulia ketua Hakim Pengadilan Negeri Muara Tebo dan Yang Mulia Para Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Tebo yang memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara ini saya ucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak masing-masing hadir kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sandro Christian Simanjuntak, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Tebo, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 21 April 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

- Bahwa, Tergugat 1 menolak dalil-dalil Penggugat seluruhnya, kecuali yang secara tegas diakui;
- Bahwa, sesuai dengan **Pasal 283 Rbg. Jo Pasal 1865 KuhPerdata** yang menyatakan "*setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai hak atau guna meneguhkan haknya sendiri atau membantah suatu hak orang lain menunjuk pada suatu peristiwa **DIWAJIBKAN** membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut*";
- Bahwa, dalil-dalil Gugatan yang didalilkan oleh Penggugat benar-benar tidak relevan dan tidak sesuai dengan fakta-fakta hukum yang sebenarnya, maka dengan ini kami tegaskan sekali lagi Tergugat 1 menolak secara tegas dalil-dalil gugatan yang diajukan Penggugat dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. PENGADILAN NEGERI TEBO TIDAK BERWENANG MENGADILI (EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT)

Bahwa telah terbukti dengan ditarikanya Pemerintah RI c.q Kementerian agraria dan tata ruang / Badan Pertanahan Nasional RI c.q Kantor Wilayah

Halaman 8 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Mrt

Hakim Ketua



Pertanahan Provinsi Jambi c.q Kantor Pertanahan kabupaten Tebo sebagai pihak (Tergugat 2) dalam perkara *a quo* pada hakikatnya termasuk dalam kualifikasi serta kapasitasnya sebagai Pejabat Tata Usaha Negara; kemudian pada dalil Penggugat angka 6 dan angka 7 serta pada dalil petitum Penggugat angka 3 dan 5 yang pada intinya telah memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara *a quo* agar sertifikat hak milik Tergugat 1 dinyatakan tidak sah/cacat hukum dan tidak berkekuatan hukum mengikat merupakan se bentuk petitum atas Putusan *Constitutif* yang dimaksudkan agar meniadakan suatu keadaan hukum atau menimbulkan suatu keadaan hukum baru;

Dengan demikian dapat diartikan bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan *a quo* telah meminta Pengadilan Negeri Tebo untuk menguji dan memutus secara *Constitutif* terhadap suatu produk yang dikeluarkan oleh Pejabat tata Usaha Negara hal inilah yang menjadi perhatian serius bagi kami, karena hal ini telah dengan sendirinya menunjukkan bahwa Gugatan Penggugat telah salah alamat, salah dalam menentukan wilayah peradilan (kompetensi absolut), dimana seharusnya kewenangan memeriksa dan mengadili suatu produk Pejabat tata Usaha Negara merupakan kewenangan dari Pengadilan tata Usaha Negara, bukan pada Pengadilan Negeri **bagaimana bisa Penggugat secara gegabah mencoba mencampurkan Kewenangan suatu Badan Peradilan ???**

Bahwa berdasarkan amandemen Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 10 Undang-Undang No. 14 Tahun 1970, sebagaimana diubah oleh Undang-Undang No. 35 Tahun 1999 dan sekarang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, kekuasaan kehakiman (*judicial power*) terdiri dari lingkungan :

- Peradilan Umum;
- Peradilan Agama;
- Peradilan Militer; dan
- Peradilan Tata Usaha Negara.

Masing-masing lingkungan mempunyai yuridiksi tertentu, Apa yang menjadi yuridiksi suatu lingkungan, tidak boleh dilanggar oleh yang lain. Hal ini telah dipertegas dalam Yurisprudensi Nomor 620K/PDT/1999 yang pada pokoknya menyatakan "*Bila Yang Digugat Adalah Badan Atau Pejabat Tata Usaha Negara Dan Obyek Gugatan Menyangkut Perbuatan Yang Menjadi*

Halaman 9 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Mrt

Hakim Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wewenang Pejabat Tersebut, Maka Yang Berwenang Untuk Mengadili Perkara Tersebut Adalah Peradilan Tata Usaha Negara Bukan Pengadilan Negeri;

Lebih lanjut kami uraikan dibawah ini :

- Bahwa telah dengan jelas diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan *"keputusan tata usaha negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkrit, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata"*;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan *"sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan hukum atau pejabat tata usaha negara, baik pusat maupun daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku"*;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan *"pengadilan tata usaha negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara"*;
- Lebih lanjut dalam pembatalan sertifikat hak milik telah diatur juga pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah agung Tahun 2020 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, didalam rumusan kamar perdata point 2 (dua) huruf a disebutkan *"hakim perdata tidak berwenang membatalkan sertifikat, namun hanya berwenang menyatakan sertifikat tidak mempunyai kekuatan hukum, dengan dasar tidak mempunyai alas hak yang sah. Pembatalan sertifikat*

Halaman 10 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Mrt

Hakim Ketua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah tindakan administratif yang merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara (TUN)";

Oleh karenanya demi penghormatan terhadap hukum acara yang berlaku, serta demi ditegakkannya supremasi hukum, sangatlah tidak tepat jika perkara *a quo* dilanjutkan, kami meminta dan mengajukan kepada yang terhormat Majelis Hakim pemeriksa perkara untuk melakukan pemeriksaan terhadap bukti permulaan dan menjatuhkan putusan sela terhadap perkara *a quo* dengan menyatakan bahwa Gugatan *a quo* tidak dapat diterima (***niet ontvankelijk verklaard***) karena Pengadilan Negeri Tebo Tidak Berwenang Untuk Mengadili (kompetensi absolut);

2. GUGATAN PENGUGAT SALAH PIHAK (EROR IN PERSONA)

Bahwa Gugatan yang diajukan Penggugat adalah Gugataan perbuatan melawan hukum, dalam Gugatan perbuatan melawan hukum semestinya untuk dipastikan terlebih dahulu, perihal siapa sebenarnya yang dianggap telah dianggap melakukan perbuatan melawan hukum dan merugikan Penggugat, karena sangat fundamental bagi Penggugat untuk membuktikan perihal adanya hubungan kausalitas antara pihak yang di Gugat dengan kerugian yang dialami oleh Penggugat. Perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 menyatakan "*tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut*";

Bahwa dalam perkara *a quo*, Penggugat senyatanya tidak mendalilkan secara jelas dan tegas terkait perbuatan melawan hukum seperti apa yang telah dilakukan oleh Tergugat 1 karena Penggugat hanya mendalilkan seolah "*Tergugat 1 menguasai tanah dan membuat sertifikat hak milik terhadap sebagian tanah Penggugat (ahli waris dari almarhum mohammad dahlan dan almarhumah nursilah) yang berada di KM 10 Desa Sungai Alai, kecamatan Tebo Tengah, kabupaten Tebo, provinsi Jambi, seluas ± 2 ha tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari Penggugat*";

Padahal pembuatan sertifikat hak milik sejatinya telah diatur dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 24 Tahun 1997

Halaman 11 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Mrt

Hakim Ketua



Tentang Pendaftaran Tanah. Tentunya Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tebo tidak asal-asalan dalam menerbitkan sertifikat hak milik, karena faktanya terbitnya sertifikat pada tanah objek sengketa telah melalui prosedur dan tata cara sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan, sehingga dalil Penggugat sebagaimana diuraikan diatas sesungguhnya merupakan dalil yang mengada-ada dan jauh dari fakta hukum yang ada;

Bahwa selain itu Penggugat dalam keseluruhan dalilnya senyatanya tidak menyebutkan identitas sertifikat hak milik yang ia permasalahkannya secara jelas, siapa pemiliknya, sertifikat nomor berapa dan bagaimana batas-batasnya juga tidak jelas, oleh karenanya dalam kesempatan ini kami tegaskan bahwa Penggugat juga telah salah pihak dengan menarik Tergugat 1 sebagai pihak, **karena faktanya terhadap objek sengketa yang diajukan oleh Penggugat bukanlah tanah atas sertifikat hak milik Tergugat 1, dengan demikian ditariknya Tergugat 1 dalam perkara a quo dapat dikualifikasikan bahwa gugatan a quo telah salah pihak (*error in persona / gemis aanhoedanigheid*)**, maka dari itu semakin mempertegas bahwa Gugatan a quo tidak layak untuk diteruskan dan patut kiranya untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*)

3. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)

Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat hanya didasarkan pada dalil yang sifatnya spekulasi, berdasarkan kemungkinan-kemungkinan, sehingga tidak ada kesesuaian antara posita dengan petitum. Dalam gugatan a quo terdapat dalil-dalil yang kabur dan tidak didasari atas fakta hukum yang sebenarnya, selain dari yang telah kami uraikan sebelumnya, berikut penjelasan kami lebih lanjut :

- Apabila di baca dan di pelajari dalil gugatan Penggugat pada angka 5 menyatakan

“sisa dari penjualan tanah tersebut yang dijual oleh Penggugat adalah $57,2 \text{ Ha} - 94,225 \text{ m}^2 = 47,775 \text{ Ha}$, sebagian beberapa hektar dari tanah sisa milik Penggugat tersebut,.....”

Terkait hal ini Penggugat senyatanya telah mengklaim atas kepemilikan tanah dengan asumsi pribadi namun tanpa dasar

Halaman 12 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Mrt

Hakim Ketua



kepemilikan tanah yang jelas, bagaimana bisa Penggugat seorang menguasai tanah seluas itu, hanya mendasari klaim dengan angka-angka matematis tanpa bukti kepemilikan yang sah;

Lebih celaknya lagi, penggugat pada dalil posita angka 6 menyatakan :

"Tergugat 1 menguasai tanah dan membuat sertifikat hak milik terhadap sebagian tanah Penggugat (ahli waris dari almarhum mohammad dahan dan almarhumah nursilah) yang berada di KM 10 Desa Sungai Alai, kecamatan Tebo Tengah, kabupaten Tebo, provinsi Jambi, seluas ± 2 ha tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari Penggugat"

akan tetapi pada dalil petitum angka 2 mendadak Penggugat meminta kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk :

"menyatakan satu bidang tanah seluas ± 6 Ha (60.000 m²) dengan sisa tanah seluas ± 24.290 m² (± 2,4 Ha) terletak di KM 9 Desa Sungai Alai Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Muara Tebo adalah hak milik Penggugat yang sah dibeli oleh ayah Penggugat (mohd dachlan) dari djamiah, djamaris, rutias, dan asmawati sebagai penjual tertanggal 3 juni 1973, dengan harga Rp. 65.000";

Lantas dari mana asalnya hitungan atas tanah **"tanah seluas ± 6 Ha (60.000 m²) dengan sisa tanah seluas ± 24.290 m² (± 2,4 Ha)"** yang dimaksudkan oleh Penggugat itu ???, sampai kini kami mencermati Gugatan Penggugat tidak ada satupun kami temukan angka-angka yang dimaksudkan Penggugat tersebut dalam dalil Positanya, namun mengapa tiba-tiba dimunculkannya dalil seperti itu dalam petitumnya ???

- Lebih lanjut dalam dalil petitum Penggugat angka 4 yang menyatakan :

"Menyatakan bahwa Tergugat 1 (Jasman), yang menguasai tanah seluas ±2 ha yang telah dijelaskan di fundamentum petendi / posita di poin 5 atas penguasaan tanah milik Penggugat yang diserobot Tergugat 1 (jasman) adalah Perbuatan Melawan Hukum (PMH)"

Mohon dicermati, setelah kami membaca berulang-ulang dalil fundamentum petendi / posita Penggugat pada poin 5 sebagaimana

Halaman 13 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Mrt

Hakim Ketua



ia maksudkan, ternyata dalil tersebut tidak ada hubungannya sama sekali dengan tanah seluas ± 2 ha yang dianggapnya dalam petitum sebagai tanah yang diserobot oleh Tergugat 1, menjadi pertanyaan besar bagi kami, apakah Penggugat sendiri kurang teliti, atau mungkin Penggugat sendiri sebenarnya belum memahami gugatan yang ia ajukan sendiri sehingga Gugatan *a quo* menjadi kabur dan tidak jelas ???

Hal ini semakin membuktikan bahwa Penggugat dalam mengajukan Gugatan *a quo* sesungguhnya hanya berdasarkan klaim, asumsi penilaian subjektif dengan tanpa fakta-fakta Hukum / dasar kepemilikan yang jelas, ketidakjelasan Penggugat sendiri dalam menguraikan tanah yang diklaimnya serta batas-batasnya telah mengerucutkan keyakinan kami bahwa gugatan *a quo* merupakan Gugatan yang tidak jelas / kabur, hal mana telah dipertegas dalam Yurisprudensi Perdata Putusan Mahkamah Agung Nomor 586K/PDT/2000 yang menyatakan "bilamana terdapat perbedaan luas dan batas-batas tanah sengketa dalam posita dan petitum tidak mendukung posita, karena itu gugatan dinyatakan tidak dapat diterima sebab tidak jelas dan kabur;

Dengan demikian berdasar atas hal-hal yang telah diuraikan diatas telah senyatanya membuktikan bahwa kontradiksi antara posita dengan petitum yang didalilkan oleh Penggugat telah mempertegas ketidakmampuan Penggugat dalam menguraikan fakta serta apa yang dimintanya, perihal ini telah pula diatur dalam Yurisprudensi MARI No. 67 K/Sip/1975, tertanggal 13 Mei 1975 tentang ketidakjelasan suatu Gugatan akibat ketidaksesuaian antara petitum dan posita, sehingga patut kiranya Gugatan *a quo* dikualifikasikan sebagai Gugatan Kabur dan patut untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Bahwa mengacu pada Pasal 162 RBg terkait dengan Eksepsi dari Tergugat 1, kami mohon kepada Majelis Hakim dalam perkara *a quo* untuk berkenan memeriksa dan memutus terlebih dahulu Eksepsi yang telah diajukan TERGUGAT 1 dengan memberikan **PUTUSAN SELA untuk menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Tebo tidak berwenang dalam memeriksa perkara a quo;**

II. DALAM POKOK PERKARA

Halaman 14 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Mrt

Hakim Ketua



1. Bahwa apa yang tertuang dalam eksepsi mohon dianggap terulang kembali seluruhnya dalam pokok perkara ini dan menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara a quo;
2. Bahwa Tergugat 1 menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat dalam perkara Nomor 17/Pdt.G./2021/PN.Mrt, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat 1;
3. Bahwa menanggapi dalil Penggugat angka 1 sampai dengan angka 5, Tergugat 1 beranggapan bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat bukan merupakan fakta hukum yang sebenarnya dan Tergugat 1 tidak ada hubungannya / keterkaitannya dengan dalil 1 sampai dengan 5 sebagaimana yang telah di uraikan oleh Penggugat. Untuk itu Tergugat 1 tidak perlu menanggapi, namun Tergugat 1 minta kepada Penggugat untuk membuktikan dalil sebagaimana dimaksud pada agenda pembuktian nantinya;
4. Bahwa menanggapi dalil gugatan Penggugat angka 6 yang menyatakan ".....tergugat 1 menguasai tanah dan membuat sertifikat hak milik terhadap sebagian tanah Penggugat (ahli waris dari almarhum mohammad dahlan dan almarhumah nursilah) yang berada di km. 10 desa sungai alai, kecamatan tebo tengah, kabupaten tebo, provinsi jambi, seluas ± 2 ha tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari penggugat".

Bahwa dalil dimaksud merupakan dalil yang mengada-ada dan tidak sesuai dengan fakta hukum yang sebenarnya, Penggugat dalam dalilnya juga tidak mencantumkan identitas sertifikat hak milik yang ia jadikan sebagai "Objek sengketa", bagaimana bisa Penggugat menyimpulkan jika Tergugat 1 telah menguasai dan membuat sertifikat hak milik terhadap sebagian tanah dari Penggugat ?? . Kemudian sebagian tanah Penggugat yang belum di terbitkan izin atau surat, apakah benar tanah tersebut milik Penggugat ??

Seperti telah diketahui untuk pembuktian yang kuat mengenai kepemilikan atas tanah hanya dapat dibuktikan oleh adanya sertifikat tanah sebagai surat tanda bukti hak. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 32 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, yang menyatakan:

"Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat

Halaman 15 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Mrt

Hakim Ketua



didalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan"

Seperti yang telah diuraikan diatas, dasar Penggugat yang dengan hanya mengklaim dan menentukan kepemilikan tanah secara pribadi tentunya tidak dapat dibenarkan, karena kepemilikan atas tanah sebagai benda tidak bergerak telah diatur dengan jelas dalam peraturan perundang-undangan, karena hanya Badan Pertanahan Nasional yang dapat memberikan legitimasi atas kepemilikan suatu bidang pertanahan, dengan demikian dalil Penggugat sebagaimana diuraikan diatas patut kiranya untuk dikesampingkan;

5. Bahwa menanggapi dalil Penggugat angka 7, Tergugat 1 minta kepada Penggugat untuk membuktikan dalil sebagaimana dimaksud pada agenda pembuktian nantinya;

6. Bahwa Tergugat 1 dengan ini menolak dalil Penggugat angka 8 perihal sita jaminan, permohonan tersebut semestinya di tolak karena adanya sita jaminan harus benar-benar dipertimbangkan secara rasional, proporsional, realistic dan objektif berdasarkan urgensinya. Dalam perkara *a quo* Penggugat tidak memiliki kualifikasi untuk mengajukan sita jaminan karena terhadap tanah objek sengketa bukanlah milik Penggugat;

Selain itu dalam hukum Perdata Materiil terdapat berbagai bentuk sita jaminan yang berkaitan dengan objek tertentu. Apabila yang disita adalah tanah, maka harus dilihat dengan seksama bahwa tanah tersebut adalah benar milik **TERGUGAT 1 atau bukan**, SEMA No. 2 Tahun 1962, tertanggal 25 April 1962 telah mengatur dengan tegas perihal ini, bahwa terhadap luas serta batas-batas objek sita haruslah disebutkan dengan jelas dan terperinci, dan hal ini tidak dilengkapinya oleh PENGGUGAT, oleh karenanya telah jelas dan terang permohonan peletakan sita jaminan yang diajukan oleh PENGGUGAT patut kiranya untuk ditolak;

Berdasarkan uraian dalil tersebut diatas maka Tergugat 1 dalam perkara nomor 17/Pdt.G./2021/PN.Mrt, mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Tebo c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat berkenan memberikan Putusan yang amarnya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat 1 seluruhnya;

Halaman 16 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Mrt

Hakim Ketua



2. Menyatakan Pengadilan Negeri Tebo tidak berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini;
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
4. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul atas diajukannya perkara ini;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan jawaban Tergugat 1 untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul atas diajukannya perkara ini;

Atau Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkaraa *quo* berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et ono*);

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat I telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat Salah Pihak (*Error in Persona*);
2. Gugatan Penggugat Tidak Jelas (*Obscur Libel*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat I tersebut sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut di bawah ini;

Menimbang, bahwa makna dan hakekat suatu eksepsi ialah sanggahan atau bantahan dari pihak Tergugat terhadap gugatan Penggugat, yang tidak langsung mengenai pokok perkara, yang berisi tuntutan batalnya gugatan;

Menimbang, bahwa untuk menuntaskan pokok masalah eksepsi tersebut, tentunya selain dipedomani makna dan hakekat eksepsi tersebut di atas, juga yang haruslah dipertimbangkan adalah kaidah hukum apakah

Halaman 17 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Mrt

Hakim Ketua



sesungguhnya yang dijadikan dasar Penggugat untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat maupun Turut Tergugat dalam perkara *a quo*. Untuk itu perlu diperhatikan secara seksama uraian Penggugat dalam posita gugatannya dalam relevansinya dengan petitum yang diajukannya, sehingga pada akhirnya nanti dapat disimpulkan apa sesungguhnya pokok masalah yang dijadikan dasar Penggugat untuk mengajukan gugatan dan ataupun kaidah-kaidah hukum yang mengatur pokok permasalahan perkara ini dan apakah gugatan Penggugat telah tepat dan benar, dengan kata lain, apakah benar ada kesalahan formalitas dalam gugatan Penggugat tersebut sehingga gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima, oleh karena itu akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Tergugat I bersamaan dengan jawabannya mengajukan eksepsi tentang gugatan salah pihak (*error in persona*) karena Penggugat tidak menyebutkan identitas sertifikat hak milik secara jelas mengenai siapa pemiliknya dan sertifikat nomor berapa;

Menimbang, bahwa walaupun eksepsi tidak menyangkut kepada pokok perkara namun demi suatu kepastian hukum, Majelis Hakim akan memperhatikan dengan cermat bukti surat-surat yang diajukan oleh para pihak sepanjang yang relevan dengan eksepsi *a quo* dihubungan dengan Pemeriksaan Setempat yang dilakukan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 dilakukan Pemeriksaan Setempat yang dihadiri oleh para pihak secara lengkap masing-masing dihadiri oleh Kuasanya, selanjutnya berdasarkan Pemeriksaan setempat tersebut Tergugat II mengajukan bukti surat yang diberi tanda T.2-1 berupa asli Peta Hasil Pemeriksaan Setempat Sidang Perkara *a quo* yang menunjukkan bahwa lokasi objek sengketa berada di dalam 2 (dua) Sertifikat Hak Milik dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 02573 dan 02574;

Menimbang, bahwa Tergugat I mengajukan bukti surat bertanda T.1-2 berupa fotokopi sesuai dengan aslinya Sertifikat Hak Milik Nomor 2166 atas nama pemegang hak Hernawita dan bukti surat bertanda T.1-3 berupa fotokopi sesuai dengan aslinya Sertifikat Hak Milik Nomor 2167 atas nama pemegang hak Hikmah Fajriani;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mencermati bukti surat-surat yang diajukan oleh Tergugat I tersebut dan ternyata bukti T.1-2 memiliki Nomor Identifikasi Bidang Tanah 02573 dan bukti T.1-3 memiliki Nomor

Halaman 18 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Mrt

Hakim Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Identifikasi Bidang Tanah 02574 yang mana sinkron/sesuai dengan bukti T.2-1 tersebut di atas;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas telah ternyata bahwa **lokasi yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo bukanlah tanah yang beralaskan kepemilikan dari JASMAN (in casu Tergugat I), melainkan milik dari Sdri. HERNAWITA dan Sdri. HIKMAH FAJRIANI** sehingga menunjukkan Penggugat telah salah dalam menarik Tergugat I sebagai pihak;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas Majelis Hakim menyimpulkan perkara a quo mengalami kesalahan dalam pihak yang ditarik sebagai Tergugat sehingga tidak memenuhi syarat formil dalam pengajuan suatu gugatan, oleh karena itu gugatan Penggugat mengalami cacat formil berupa kekeliruan pihak yang ditarik sebagai tergugat (*error in persona*);

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I mengenai kekeliruan pihak yang ditarik sebagai tergugat telah diterima oleh Majelis Hakim, maka pokok perkaranya tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan RBg, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.680.000,00 (satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo, pada hari Rabu tanggal 22 September 2021, oleh kami, Tofri Dendy Baginda Sitorus, S.H., sebagai Hakim Ketua, Silva Da Rosa,

Halaman 19 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Mrt

Hakim Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H. dan Julian Leonardo Marbun, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Mrt tanggal 7 Juli 2021, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Mirawati, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan telah dikirimkan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

ttd.

ttd.

Silva Da Rosa, S.H.

Tofri Dendy Baginda Sitorus, S.H.

ttd.

Julian Leonardo Marbun, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Mirawati, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- | | |
|---------------------------|----------------|
| 1. PNBP Pendaftaran | : Rp30.000,00 |
| 2. Biaya ATK | : Rp150.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp320.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan | : Rp30.000,00 |
| 5..... | : Rp850.000,00 |
| Pemeriksaan Setempat | |
| 6..... | : Rp10.000,00 |
| PNBP Pemeriksaan Setempat | |
| 7..... | : Rp10.000,00 |
| Materai Putusan Sela | |
| 8..... | : Rp10.000,00 |
| Redaksi Putusan Sela | |

Halaman 20 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Mrt

Hakim Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

9. Sumpah	:	Rp250.000,00
10.....	:	Rp10.000,00
Materai		
11.....	:	Rp10.000,00
Redaksi		
Jumlah	:	Rp1.680.000,00
(satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah)		

Halaman 21 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Mrt

Hakim Ketua